



PUTUSAN

Nomor 26/G/2023/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

ESAU WETIPO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Jalan Hom-Hom RT/RW 004/003 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Domisili elektronik Wetipoesau42@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. RIZALSON BAWELLE, S.H.
2. DODO DWI PRABI, S.H.
3. TAKWA, S.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE RIZALSON BAWELLE & REKAN Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Beringin Perumnas 2 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Pegunungan, domisili elektronik: rizalbawelleadvokat86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKK/PTUN.G/LORB&R/IX/2023 tertanggal 6 September 2023.;

Penggugat;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYA WIJAYA, berkedudukan di Jalan SD Percobaan Wamena, Domisili elektronik: kpujayawijaya@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. Dr. BUDI SETYANTO, S.H., M.H;
2. SELFIANA SANGGENAFA, S.H;
3. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H;

Halaman 1 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor dan konsultan Hukum Budi Setyanto dan Rekan di Jalan Raya Sentani Nomor: 106 Sentani Kota Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Domisili Elektronik buset-papua@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 september 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/PEN.DIS/2023/PTUN.JPR., tanggal 12 September 2023 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR., tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/PEN-PP/2023/PTUN.JPR., tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 26/PEN-HS/2023/PTUN.JPR., tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar para pihak dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 September 2023, dengan register perkara Nomor: 26/G/2023/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan

Halaman 2 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



diterima Majelis Hakim pada tanggal 12 September 2023, yang isi gugatan selengkapny sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor. 160 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten / Kota Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “ **OBJEK GUGATAN** ”.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang diubah Undang – undang Nomor. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur yakni :

- *Ayat 1 adalah kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :*

b. Pengadilan Tata Usaha Negara

c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang – undang Nomor, 5 tahun 1986 sebagaimana yang diubah Undang – undang Nomor. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha negara di tingkat Pertama*”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

Ayat (9):



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Ayat (10):

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa KEPUTUSAN TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No.30/2014”), yaitu: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, yaitu:*

- *Bersifat Konkret: Artinya objek yang diterbitkan/dikeluarkan dalam KEPUTUSAN TUN tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan yakni berwujud, wujudnya tertulis dan jelas berupa keputusan tertulis yang nyata-nyata dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat yakni berupa “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR :160 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN /KOTA JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN*



PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, Tertanggal 21 Juni 2023/Objek Sengketa;

- *Bersifat Individual: Artinya Keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yakni keputusan Tergugat yang telah secara Tegas memberikan legalitas atas kepentingan tertentu berupa "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR :160 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN /KOTA JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, Tertanggal 21 Juni 2023/Objek Sengketa; yang tercantum dalam Objek Sengketa;*
- *Bersifat Final: Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Keputusan yang bersifat definitif yang memberikan legalitas tidak diberikan untuk umum yang sangat merugikan Penggugat bahkan masyarakat pada umumnya karena Keputusan tersebut diterbitkan untuk kepentingan tertentu.;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 yang dihubungkan dengan Objek Sengketa tersebut maka Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat sekaligus mewakili masyarakat belum melakukan Pemutahiran data di 40 (empat puluh) Distrik, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kampung di Kabupaten Jayawijaya dan adanya pelarangan serta pembatasan menghilangkan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dilarang menjadi anggota Tim ADHOC (independen) , Panitia Penyelenggara Daerah (PPD), Panitia Penyelenggara Sementara

Halaman 5 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



(PPS) atau Ketua Panitia Penyelenggara Sementara (KPPS) di 40 (*empat puluh*) Distrik, 328 (*tiga ratus dua puluh delapan*) kampung di Kabupaten Jayawijaya. Memindahkan, menghilangkan, mengurangi dan menambahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 tingkat kampung dan distrik di Kabupaten Jayawijaya;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada point 3 dan point 4 diatas, Objek sengketa *a quo* berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR :160 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN /KOTA JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, Tertanggal 21 Juni 2023. Telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*. Sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

III. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "UU No.51 Tahun 2009"), disebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembila puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "PERMA No.6 Tahun 2018"), menyebutkan: "*Tenggang waktu pengajuan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative*";



3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut diumumkan/dibacakan oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2023 dan diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Juli 2023 yang diserahkan oleh Staf pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya atas permintaan Penggugat sendiri;
4. Bahwa atas Objek Sengketa *a quo* tersebut Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Penggugat tertanggal 11 Juli 2023 dan diterima oleh **Rudolf O Morin**.
5. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 160 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN / KOTA JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, tertanggal 21 Juni 2023 sampai saat Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut;
6. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) g Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut "Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2014") menyebutkan: *"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan atau dilakukan"*.
7. Bahwa terhadap Keberatan Penggugat sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 09 September 2022, sehingga gugatan *a quo* yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *a quo*;
8. Bahwa karena TERGUGAT sebagai pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal

Halaman 7 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



77 UU No.30 Tahun 2014 maka PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 09 September 2023;

9. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 77 UU No.30 Tahun 2014 menyebutkan:

- Ayat (4):

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;”

- Ayat (5):

“Dalam hal Badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;”

- Ayat (6):

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintahan; dan,”

- Ayat (7): “Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);”

10. Bahwa karena TERGUGAT sebagai pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 77 UU No.30 Tahun 2014 maka PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 09 September 2023;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan PENGGUGAT yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tengg waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 juncto Pasal 5 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan*



gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi "

2. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Tim Pemerhati Pemilihan Umum (Pemilu) dan sekaligus mewakili masyarakat untuk mengawal Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan adalah pihak yang kepentingannya terkena secara langsung dari dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT yakni "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 160 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN /KOTA JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, Tertanggal 21 Juni 2023, pada hal sejak dilantik Panitia Penyelenggara Daerah (PPD), Panitia Penyelenggara Sementara (PPS) dan Ketua Penyelenggara Sementara (KPPS) belum dilakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) di 40 (empat puluh) Distrik, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kampung di Kabupaten Jayawijaya.
3. Bahwa Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik (PPD) belum dilakukan pelantikan dan hak – haknya belum pernah terima dengan baik, akibatnya Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Penyelenggara Sementara (PPS) dan Ketua Penyelenggara Sementara (KPPS) sama sekali belum melakukan Pemutahiran data di 40 (empat puluh) Distrik, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kampung di Kabupaten Jayawijaya.
4. Bahwa adanya pembatasan dan larangan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menghilangkan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dilarang menjadi anggota Tim ADHOC (Independen), Panitia Penyelenggara Daerah (PPD), Panitia Penyelenggara

Halaman 9 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Sementara (PPS) atau Ketua Panitia Penyelenggara Sementara (KPPS) di 40 (*empat puluh*) Distrik, 328 (*tiga ratus dua puluh delapan*) kampung di Kabupaten Jayawijaya.

5. Bahwa Tergugat telah memindahkan, menghilangkan, mengurangi dan menambahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 di 40 (*empat puluh*) Distrik, 328 (*tiga ratus dua puluh delapan*) kampung di Kabupaten Jayawijaya, namun oleh Tergugat diterbitkan "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 160 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN /KOTA JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, Tertanggal 21 Juni 2023, hal ini jelas telah merugikan dan kepentingan Penggugat sekaligus mewakili masyarakat sehingga dampak dari Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menyebabkan hilangnya kesempatan Penggugat sebagai peserta calon Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 di 40 (*empat puluh*) Distrik, 328 (*tiga ratus dua puluh delapan*) kampung di Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa tindakan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sekaligus mewakili masyarakat sehingga Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan. Mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.51 Tahun 2009. Penggugat adalah Subjek Perkara yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat menuntut agar keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

V. Posita/Alasan Gugatan Tata Usaha Negara

Adapun alasan yang mendasari Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Tim Pemerhati Pemilu Kabupaten Jayawijaya dan sekaligus mewakili masyarakat untuk

Halaman 10 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



mengawal Penyelenggaraan Pemilu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

2. Bahwa pada pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat, telah terjadi adanya kesalahan didalam **prosedural atau cacat administrasi** pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten /Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di di 40 (empat puluh) Distrik, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kampung di Kabupaten Jayawijaya yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (*In casu*) Tergugat oleh pemegang Objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum sampai dengan sejak adanya pelantikan Panitia Penyelenggara Daerah (PPD), Panitia Penyelenggara Sementara (PPS) dan Ketua Panitia Penyelenggara Sementara (KPPS) sama sekali belum melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek), hal ini bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Bab II Jo Pasal 167 Undang-Undan No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa sebelum sampai dengan sejak adanya pelantikan Panitia Penyelenggara Daerah (PPD), Panitia Penyelenggara Sementara (PPS) dan Ketua Panitia Penyelenggara Sementara (KPPS) sama sekali belum melakukan aktivitas pemutakhiran data tahapan Pemilihan Umum (PEMILU) ditingkat bawah



karena belum menerima Surat Keputusan (SK) dari bulan Januari sampai pada tanggal 26 Mei 2023 dan belum menerima segala hak-hak, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, berbunyi : *"Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih"* ;

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 tepatnya pada pukul 09:00 bertempat di taman patung wamena kota dengan agenda pembicaraan pandangan perkembangan Panitia Penyelenggara Daerah (PPD), Panitia Penyelenggara Sementara (PPS) dan Ketua Panitia Penyelenggara Sementara (KPPS) yang berada di 40 (empat puluh) Distrik, 4 (empat) Kelurahan dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Kampung yang belum melakukan pemutakhiran data, namun Tergugat memaksakan untuk melakukan pleno pada tanggal 20 Juni 2023;
- d. Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pleno tersebut, menimbulkan terjadi adanya pro dan kontra bagi semua yang hadir yakni Pimpinan Partai Politik, Panitia Penyelenggara Daerah (PPD), Panitia Penyelenggara Sementara (PPS) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) melakukan protes kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak melakukan pemutakhiran data. Kemudian semua pihak sepakat agar Tergugat segera melakukan pemutakhiran data, sesudah itu Tergugat mengeluarkan Undangan untuk dilakukan pleno pada tanggal 21 Juni 2023;
- e. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 tepatnya pada pukul 11:00 siang pleno dilaksanakan di Kantor Tergugat sampai selesai, namun Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya sempat melakukan protes terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat terlalu memaksakan kehendak untuk melakukan pleno pada hari padasaat pertemuan pada hari selasa pada tanggal 20 Juni 2023 telah sepakat untuk tidak



melakukan pleno karena belum dilakukan Pemutakhiran data yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor. 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggara pemilihan umum dan sistem informasi data pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 78/PUU – XX/2022 tentang tahapan penyelenggara pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilu;;

- f. Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan sistem yang baik dan informasi kepada masyarakat jumlah daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih.
- g. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan tahapan dan pemutakhiran data sebagaimana dalam Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- h. Bahwa fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 18 tahun 2017 Tentang cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Tergugat dan sudah memerintahkan kepada Tergugat
- i. Bahwa Tergugat tidak melakukan Pemutakhiran data untuk diselenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
- j. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pleno pemutakhiran data di tingkat Distrik yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatenm Jayawijaya mengeluarkan undangan untuk dilakukan Pleno di Tingkat Kabupaten

Halaman 13 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



- k. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya tidak memberikan kepada Panitia Pemilih Distrik (PPD) diseluruh Kabupaten Jayawijaya di 40 (empat puluh) Distrik sehingga ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya melakukan *Walk out* (meninggalkan) ruangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 20 Juni 2023 terkait Pemutahiran data di tingkat Distrik Kabupaten Jayawijaya;
- l. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) melakukan Pemutahiran Data selama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023, ditingkat bawah sebanyak 328 (*tiga ratus dua puluh delapan*) Kampung dan 4 (empat) kelurahan di Kabupaten Jayawijaya;
- m. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daftar Pemilih Tetap mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2019 jumlah pemilih sebanyak 273.503 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga) Suara, sedangkan Daftar Pemilih Tetap tahun 2024 sebanyak 227.382 (*dua dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga delapan puluh dua*) suara atas dilakukan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah terjadi pengurangan suara sebanyak 46.121 (*empat puluh enam ribu seratus dua puluh satu*) Suara;
- n. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum tahun 2019, sudah menjadi catatan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya untuk diperbaiki kekeliruan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- o. Bahwa pada pelaksanaan proses tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan oleh Tergugat tidak melakukan pemutahiran data mulai dari tingkat kampung dan Distrik di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
- p. Bahwa selanjutnya setelah pleno dilakukan di Aula Kantor Tergugat tersebut, kemudian hasil pleno dibuatlah Berita Acara Nomor : 160/PL.01.2.-BA/9102/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum tahun 2024, namun dalam Berita Acara yang dibuat



hanya dari 5 (lima) Anggota Komisioner cuman 4 (Empat) Anggota Komisioner yang menandatangani sedangkan 1 (satu) Anggota Komisioner tidak menandatangani.

3. Bahwa Sekretaris Panitia Penyelenggara Daerah (PPD) belum dilakukan pelantikan dan hak – haknya belum pernah terima dengan baik akibatnya Panitia Penyelenggara Daerah (PPD) lakukan Protes di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU);
4. Bahwa pada tanggal 7 April 2023 Rapat Pleno di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya tentang Pengesahan daftar calon sementara (DCS) dengan alasan tidak lakukan Pemutahirtan data sehingga Pemilu 2024 tetap mengacu pada Pemilu 2019, dan pada saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya melakukan pertemuan tertutup dan yang menyampaikan hasil pertemuan tertutup dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) disaksikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawujaya, Sekretaris dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya, Pimpinan Partai Politik, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), Panitia Penyelenggara Daerah (PPD) dan Masyarakat mengatkan :
 - a. Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024 tetap melkasnakan mengacu pada data Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2019.
 - b. Pembagian Kursi Calon Legislatif Kbaupaten Jayawijaya setiap Daftar Pemilih (DAPIL) akan disesuaikan dengan Daftar Pemilih tahun 2019, tetapi Rapat Pleno dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 ditetapkan Jumlah Pemilih sebanyak 227.556 (*dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam*) Suara, tidak mengikuti daftar pemilih pada tahun 2019,
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Panitia Penyelenggara Daerah (PPD) melakukan Protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak dilakukan

Halaman 15 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Rapat Pleno Daftar Pemilih tetap (DPT) karena tidak dilakukan Pemutahiran data, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya agar dilakukan Pemutahiran data ulang;

6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar Pemilih tetap tanpa dilakukan Pemutahiran data oleh Panitia Penyelenggara Daerah di tingkat Kampung dan Distrik di Kabupaten Jayawijaya;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya tetap melakukan Rapat Pleno pada tanggal 21 Juni 2023 untuk mengikuti Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Nasional, padahal belum pernah melakukan Pemutahiran data di Daerah Kabupaten Jayawijaya, akibatnya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya melakukan keluar dari Ruang (Walk out) dari Sidang Rapat Pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya;
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan Rapat Pleno Pemutahiran data di tingkat Distrik dan salinan Putusan terhadap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya tidak memberikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) di tingkat Distrik.
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daftar Pemilih Tetap) mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2019 jumlah pemilih sebanyak 273.503 (*dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga*) Suara, sedangkan Daftar Pemilih Tetap tahun 2024 sebanyak 227.382 (*dua dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga delapan puluh dua*) suara atas dilakukan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah terjadi pengurangan suara sebanyak 46.121 (*empat puluh enam ribu seratus dua puluh satu*) Suara;
10. Bahwa pada tanggal 5 September 2023 Penggugat di panggil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk dilakukan Klarifikasi dengan Tergugat tentang Rapat Pleno Pemutahiran data,

Halaman 16 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



- bahwa Tergugat tidak mampu menjawab atas yang dilakukan terhadap diselenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Jayawijaya;
11. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bupati Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 April 2023 Nomor. 470/2011/BUP Perihal : Pengembalian Jumlah Penduduk DP4 Kabupaten Jayawijaya seperti Pemilu 2019 dan pembacaan kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 7 April 2023 bahwa data Pemilihan Umum tahun 2024 dikembalikan pada data Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Mengembalikan suara yang hilang sebanyak suara sebanyak 46.121 (*empat puluh enam ribu seratus dua puluh satu*) Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019;
12. Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* tersebut **TERGUGAT** telah melanggar dan/atau telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan **Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik** (*"algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration"*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jo Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan mengandung kesalahan **Prosedural atau cacat hukum** yaitu :
- a. **Azas Kepastian Hukum**, yakni azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti pengambilan Keputusan Tergugat telah melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam azas kepastian hukum;



- b. **Azas Kepentingan Umum**, yakni azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif yaitu dikeluarkannya Keputusan *a quo* yang secara terburu-buru telah dikeluarkan untuk mengesahkan tanpa memeriksa keberatan dengan baik atas fakta yang sesungguhnya dan justru telah bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yakni Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasia dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan/Tindakan Tergugat *a quo*, Tergugat telah tidak memperhatikan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam hal mengeluarkan keputusan *in litis* dengan memperhatikan secara cermat apakah **Tergugat** telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Keputusan dan/ atau Tindakan *a quo*, jelas-jelas telah tidak melaksanakan asas ini;
- d. **Azas Proporsionalitas**, yakni azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Jelas dikeluarkannya keputusan *a quo* tanpa memperhatikan fakta dan mempertimbangkan semua kepentingan terkait dengan keputusan *a quo* tersebut, **TERGUGAT** telah bertindak secara tidak proporsionalitas dan hanya melakukan haknya saja dengan mengeluarkan Keputusan *a quo* yang tidak berdasar tersebut tanpa melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah kami uraikan diatas;
- e. **Azas Profesionalitas**, yakni yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti Tergugat sama sekali tidak menganut azas ini; dikarenakan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *a quo*, yang menerbitkan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: “ a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*”

- f. **Azas Akuntabilitas**, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dibantah lagi bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah dikeluarkan secara cacat prosedural yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan *aquo* jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, setiap Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- g. Bahwa pada Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB) yang telah dilanggar Tergugat tersebut seharusnya Tergugat bertindak secara hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan TUN agar tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka pelanggaran terhadap Asas-Asas tersebut mengakibatkan Keputusan TUN *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat Batal Atau Tidak Sah.



VI. Permohonan Penundaan KEPUTUSAN TUN

1. Bahwa merujuk pada Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya; ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN Objek Sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa perkara a quo, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan;

Maka berdasarkan uraian pada posita di atas, Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa a quo jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan

Halaman 20 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



asas-asas pemerintahan umum yang baik (AUPB), dengan demikian sudah seharusnya Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Keputusan dan/atau Tindakan yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*

VII. PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda daya berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor. 160 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, selama proses pemeriksaan di seluruh tingkatan pemeriksaan peradilan TUN.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor. 160 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor :160 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten /Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 25 Oktober 2023 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Oktober 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Dalam Legal Standing

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan kewenangan dimaksud selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Peraturan ini mengatur mengenai :

- a. **Sengketa Proses Pemilihan Umum** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (**vide. Pasal. 1 angka 8**).
- b. **Penggugat** adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden

Halaman 22 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (**vide. Pasal. 1 angka 9**).

c. **Tergugat** adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (**vide. Pasal. 1 angka 10**).

d. **Objek Sengketa** Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. (**vide. Pasal. 1 angka 11**)

Dari landasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Sengketa Terhadap Proses Pemilihan Umum adalah merupakan **sengketa kekhususan yang proses peradilannya diatur secara tersendiri** melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan bukanlah merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pada Umumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana: telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka **Penggugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing)**

Halaman 23 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



dalam perkara ini, mengingat Penggugat bukanlah sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan hanya sebagai Pengamat saja. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No . 26/G/2023.PTUN.JPR, tidak menerima gugatan Penggugat.

2. Dalam Kewenangan Mengadili.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Sengketa Terhadap Proses Pemilihan Umum adalah merupakan **sengketa kekhususan yang proses peradilannya diatur secara tersendiri** melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan bukanlah merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pada Umumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana: telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Bahwa dalam Pasal. 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan : *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa : a. keputusan objek sengketa; dan b. Putusan Bawaslu.* Bahwa

Halaman 24 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



mengingat gugatan Penggugat tidak disertakan Putusan Bawaslu (Tidak ada Putusan Bawaslu), **maka menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memiliki kewenangan untuk mengadili, karena kewenangan mengadili masih berada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).**

3. Dalam Batas Waktu Pengajuan Gugatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2017, Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan: *Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Demikian juga berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) Nomor: 9 Tahun 2022, dalam Pasal. 2 ayat (1) dan (2) menyatakan: ayat (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu, ayat (2) menyatakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.* Selanjutnya terkait dengan pengajuan gugatan, dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu No.9 Tahun 2022 menyatakan: *bahwa permohonan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.*

Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU telah ditetapkan dan diputuskan pada tanggal, 21 Juni 2023 sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar pada tanggal 11 September 2023 dengan perkara



No.26/G/2023/PTUN.JPR. Dengan demikian baik menurut Perma No.5 Tahun 2023, maupun menurut ketentuan Perbawaslu gugatan penggugat telah melampaui batas waktu (Kadaluarsa) sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangatlah bijak jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan **“tidak dapat diterima”**, karena **gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.**

Bahwa dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan/gugatan terhadap sengketa proses pemilihan umum menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Jayawijaya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayawijaya ataupun Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Tengah, ataupun kepada Bawaslu Pusat, sehingga Penggugat tidak memiliki Putusan Bawaslu yang terkait dengan keberatan atas penetapan DPT Kabupaten Jayawijaya oleh Tergugat (KPU Kabupaten Jayawijaya). Dengan demikian gugatan Penggugat secara nyata tidak menyertakan Putusan dari Bawaslu, kondisi ini telah nyata-nyata melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2017, tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa : a. keputusan objek sengketa; dan b. putusan Bawaslu.* Dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No.5 Tahun 2017, lebih memperjelas lagi bahwa dinyatakan: *Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.* **Terdapatnya gugatan dari Penggugat yang tidak menyertakan Putusan Bawaslu atas sengketa proses Pemilihan Umum menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, olehnya sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan bahwa gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”.**

Halaman 26 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan dari Penggugat, maka masalah pokok (substansi) yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :
 - a. **Pertama**, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dianggap oleh Penggugat telah terjadi kesalahan prosedural atau cacat administrasi. Obyek gugatan ini telah di tegaskan oleh Penggugat dalam poin obyek gugatan.
 - b. **Kedua**, penggugat mempersoalkan hal-hal yang tidak terkait dengan obyek gugatan.

Dalam uraian jawaban atau penjelasan, atau tanggapan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat akan lebih memfokuskan pada jawaban atau penjelasan yang terkait dengan obyek gugatan, yakni keberadaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, **yang dianggap terjadi kesalahan prosedural dan cacat administrasi.**

Sedangkan hal-hal yang terkait dengan dalil-dalil Penggugat terhadap teknis pelaksanaan pada masing-masing tahapan proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Tergugat akan menjawab/menanggapi dengan merujuk pada konteksnya hal ini dikarenakan:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Penggugat bukan sebagai subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, termasuk menjadi



subyek hukum untuk melakukan gugatan atas sengketa dalam proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha.

2. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, organ pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yakni dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu baik ditingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun ditingkat Kecamatan/Distrik. Demikian pula terhadap pengajuan keberatan-keberatan atas pelaksanaan tahapan Pemilu yang dijalankan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota juga sudah ditentukan yakni calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

A. Jawaban terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terjadi kesalahan prosedural dan cacat administrasi.

Untuk melihat apakah Penetapan Rekapitulasi tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya *salah prosedural atau tidak*, maka perlu terlebih dahulu dipahami tentang pengertian "*prosedur atau procedure*" dan "*cacat administrasi*". Bahwa secara konseptual *prosedur* dimaknai sebagai suatu rencana yang terkait dengan pemilihan, yakni suatu cara bertindak. Prosedur juga tidak hanya sekedar pedoman untuk berfikir, tetapi juga untuk bertindak melaksanakan cara yang tepat dalam menjalankan suatu kegiatan tertentu. (IG. Wursanto.1987:19). Menurut A.S. Moenir. (1982:110), "Prosedur diartikan suatu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang/kelompok orang untuk dapat mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan

Halaman 28 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



akhir. Di dalam sebuah pencapaian tujuan akhir yang kita inginkan kita harus mempunyai pandangan tentang apa yang seharusnya kita lakukan, tahapan yang bagaimana yang nantinya dapat membantu kita dalam mencapai tujuan akhir. Sedangkan pengertian prosedur menurut MC Maryati (2008:43) adalah “serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi dan tujuan tercapai dengan baik. Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Sedangkan Cacat administrasi secara konsepsi dimaknai adanya suatu kekurangan atau cacat karena tidak melalui prosedur.

Dari pengertian konsep prosedur dan cacat administrasi sebagaimana dimaksud, maka dikaitkan dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya (Tergugat) dimaksudkan adanya suatu rencana dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bagaimana cara melaksanakan (bertindak) terhadap rencana tersebut secara efektif dan efisien untuk dapat mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir pelaksanaan Pemilu.

Bahwa terkait dengan prosedur penetapan DPT dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk pelaksanaannya lebih rinci Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat Peraturan KPU Nomor. 7 Tahun 2022, tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. Secara ringkasnya (substansial) prosedur hukum dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 (lebih jelasnya bisa dibaca PKPU dimaksud), prosedur penetapan DPT untuk Pemilu dalam PKPU diatur sebagai berikut:

- Bahwa KPU dalam menetapkan Data Pemilih mendasarkan kepada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh

Halaman 29 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan, baik pemilih yang berada di dalam negeri (DP4) ataupun diluar negeri (DP4LN) dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per-Desa/Kelurahan dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak dan Penyerahan DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

- Setelah data diterima selanjutnya KPU melakukan penandingan DP4 dengan DPT yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum terakhir yang sudah dimutakhirkan pada saat digunakan dalam Pemilu.
- Selanjutnya KPU menyampaikan data hasil penandingan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. Lebih lanjut KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penandingan tersebut. Dalam menyusun daftar Pemilih KPU berbasis TPS (menggunakan formulir A-Daftar Pemilih) dan dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 pemilih (orang).
- Setelah dilakukan Penyusunan Daftar Pemilih KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih, dengan dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4.
- Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara Coklit (pencocokan dan penilitian dengan mendatangi pemilih secara langsung) dilaksanakan oleh Pantarlih. Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit.
- Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar karena tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan. Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan.
- Setelah melakukan Coklit Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS, menggunakan formulir Model.A-Daftar Pemilih, dan formulir

Halaman 30 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Model.A-Daftar Potensial Pemilih. Dan Hasil Coklit dari Pantarlih inilah yang digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.

- PPS menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPS ditingkat Desa) dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPD. Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPS ini digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- Bahwa dari hasil pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, masing-masing PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menuangkan ke dalam formulir Model.A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Hasil Rapat Pleno disampaikan kepada PPK/PPD, Panwaslu Kelurahan/sebutan lain, Perwakilan Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- Setelah menerima Hasil Pemutakhiran dari PPS, PPK/PPD melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dilakukan dalam Rapat Pleno. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik, dan jika ada kesalahan perbaikan dilakukan pada saat Rapat Pleno itu juga. Hasil rapat pleno terbuka selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK/PPD. Selanjutnya PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti dokumen autentik.
- Setelah menerima hasil Rekapitulasi dari PPK/PPD, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo

Halaman 31 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Perubahan Pemilih. Rekapitulasi dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyusunan DPS, dilakukan dalam Rapat Pleno yang pesertanya terdiri dari : a. PPK; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan f. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. Jika terdapat kekeliruan dibuktikan dokumen autentik, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan memperbaiki dalam rapat pleno tersebut. Selanjutnya hasil rapat pleno terbuka tersebut dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan perwakilan partai politik peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam salinan digital yang tidak bisa diubah.

- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada: a. KPU Provinsi; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain; e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan f. PPS melalui PPK.
- Selanjutnya KPU Provinsi melakukan rekapitulasi dalam Rapat Pleno Terbuka ditingkat Provinsi dan menetapkan DPS ditingkat Provinsi yang

Halaman 32 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



hasilnya disampaikan kepada KPU; b. Bawaslu Provinsi; c. peserta Pemilu tingkat provinsi; dan d. perangkat pemerintah tingkat provinsi.

- Setelah KPU menerima DPS secara nasional selanjutnya KPU membuat keputusan tentang Daftar Pemilih Sementara secara Nasional, dengan didahului dengan Rapat Pleno untuk menerima masukan-masukan.
- Selanjutnya DPS yang telah ditetapkan secara nasional diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diumumkan secara serentak sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika terdapat keberatan yang dibuktikan dengan dokumen autentik sebelum ditetapkan diperbaiki tetapi jika keberatannya tidak berdasar lanjut ditetapkan dalam rapat pleno KPU.
- Demikian juga terkait dengan penetapan DPT dalam prosesnya juga didahului melalui cara-cara dan mekanisme yang sama dalam dalam pengertian dilakukan dalam Rapat Pleno PPS, PPK/PPD, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan Rapat Pleno KPU, hal ini sebagai melengkapi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang masih ada kekurangan-kekurangan atau kekeliruan.

Bahwa dalam setiap tahapan dari pelaksanaan prosedur sebagaimana tersebut diatas oleh KPU Kabupaten Jayawijaya (Tergugat) dan perangkatnya dibawah (PPK/PPD, PPS, Pantarlih) selalu melibatkan dan sepengetahuan Bawaslu dan Peserta Pemilu, juga dikoordinasikan dengan aparat pemerintah setempat dimasing-masing tingkatan. Dalam penetapan DPS ataupun DPT di masing-masing tingkatan selalu dilakukan melalui Rapat Pleno yang melibatkan pihak lain yakni: Ditingkat Desa/Kampung: Rapat Pleno penetapan DPS/DPT dihadiri oleh Anggota PPS, Panwas Lapangan, perwakilan peserta Pemilu dan aparat desa setempat. Ditingkat Kecamatan/Distrik: Rapat Pleno dihadiri Anggota PPK/PPD, Anggota PPS seluruh Desa, Panwas Kecamatan, Perwakilan dari peserta Pemilu, Aparat Pemerintah Kecamatan/Distrik dan Aparat Kepolisian, juga mengundang tokoh masyarakat. Ditingkat Kabupaten: Rapat Pleno dihadiri oleh Anggota KPU, Anggota PPK/PPD, Anggota

Halaman 33 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Bawaslu Kabupaten, Perwakilan dari Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten, Aparat TNI ditingkat Kabupaten, dan Aparat Kepolisian di tingkat Kabupaten, Perangkat Pemerintah Kabupaten. Semua peserta dalam Rapat Pleno di setiap tingkat selalu membahas data pemutakhiran yang diperoleh dari pengambilan data dimasyarakat dan peserta rapat selalu diberikan kesempatan untuk mengoreksinya kekeliruan yang ada dan mengajukan usulan-usulan atau menambah data yang masih kurang sebelum DPS atau DPT ditetapkan.

Dengan demikian sangatlah naif jika Penggugat menyatakan bahwa didalam proses dan pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu tahun 2024 “salah prosedur dan cacat administrasi”. Seharusnya jika memang Penggugat sebagai “Pemerhati Pemilu” yang benar apalagi mengatasnamakan mewakili masyarakat harus mengetahui mekanisme pengawasan dalam Pemilu. Jika Penggugat menemukan kejanggalan-kejanggalan, kekeliruan ataupun ketidak beresan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, mengingat Penggugat bukanlah peserta Pemilu, maka haruslah disalurkan melalui: **pertama**, Bawaslu ditingkat Kabupaten, Panwas Distrik ditingkat Kecamatan/Distrik, Panwas Lapangan ditingkat Kampung/Desa untuk dibawa dalam rapat pleno di masing-masing tingkatan guna dilakukan perbaikan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan yang tentunya dengan bukti-bukti autentik/valid; **kedua**, Penggugat juga bisa menyalurkan kepada Peserta Pemilu seperti Partai-Partai peserta Pemilu, Para Caleg-Caleg DPRD Kabupaten Jayawijaya, agar kesalahan atau kekeliruannya dapat dikemukakan dalam rapat pleno dan diperbaikinya; **ketiga**, Penggugat bersama Peserta Pemilu (yang memiliki legal standing) juga dapat mengajukan gugatan/keberatan kepada Bawaslu dengan bukti-bukti yang autentik untuk memeriksa dugaan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan meminta Bawaslu memutuskan memerintahkan KPU Kabupaten memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Sebagai Pemerhati Pemilu semestinya Penggugat faham betul tentang prosedur dan mekanisme hukum dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan demikian



fungsi pemerhati dan/atau pengawasan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sia-sia dan akan bermanfaat untuk proses demokrasi di Indonesia.

Bahwa penyelenggaraan Pemilu secara serentak di Indonesia adalah merupakan program nasional yang harus disukseskan dalam upaya membangun demokrasi di Indonesia, karena itu setiap pelaksanaan proses diatur dalam tahapan-tahapan dan dalam setiap pelaksanaan tahapan diatur melalui regulasi yang jelas, termasuk didalam melakukan keberatan-keberatan atas proses pelaksanaanya tersebut, bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya, pihak-pihak siapa saja yang memiliki kewenangan mengajukan keberatan, kepada siapa keberatan harus diajukan, kapan keberatan harus diajukan dan dengan syarat apa keberatan itu bisa diajukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU sebagai Penyelenggara Pemilu telah membuat regulasi-regulasi yang rinci dan jelas. Dengan demikian siapapun yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu wajib mentaati aturan main yakni Undang-Undang Tentang Pemilu (UU No.7 Tahun 2017), Peraturan Komisi Pemolihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) dan aturan hukum yang lainya yang relevan dengan UU Pemilu.

Bahwa membaca dan mencermati dari gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa terkesan Penggugat kurang memahami terkait dengan proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu atau telah mengetahui dan memahami namun sengaja menabrak peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu. Sehingga gugatan Penggugat dan dalil-dalilnya diluar koridor hukum yang berlaku.

B. Jawaban Tergugat Terhadap Dalil-dalil Penggugat Terkait Dengan Proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan didalam posita atau dalam pokok perkara adalah merupakan sebuah narasi yang tidak

Halaman 35 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



mendasarkan pada ketentuan hukum, karena disamping masalah yang dikemukakan telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan hukum dan telah melewati proses tahapan Pemilu, sehingga tidak relevan lagi untuk dikemukakan, juga masalah tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Bawaslu maupun oleh Peserta Pemilu yang notabene memiliki kewenangan untuk mengajukan permasalahan tersebut.

- **Terkait dengan tidak adanya Bimbingan teknis (Bintek) kepada PPD, PPS dan KPPS.**

Hal ini adalah tidak benar, bahwa setelah dilaksanakan pelantikan PPD/PPK, PPS dan KPPS, langsung dilaksanakan bimbingan teknis dalam fungsi pekerjaannya, tidak saja menyangkut masalah proses pelaksanaan pemutakhiran data tetapi secara menyeluruh atas pekerjaannya serta tugas dan tanggung jawab dari PPD/PPK, PPS dan KPPS. Logikanya jika tidak dilakukan Bintek kepada PPD/PPK, PPS dan KPPS, maka Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan peserta Pemilu akan mempertanyakan dan memberi surat teguran, serta meminta kepada KPU Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan bimbingan. Faktanya bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya maupun Peserta Pemilu tidak pernah ada yang keberatan atau memprotes tidak dilakukan Bimbingan kepada PPD/PPK, PPS dan KPPS.

- **Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan KPU Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.**

Dalil ini adalah tidak benar dan menyesatkan, karena proses pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan oleh Pantarlih, dan hasil dari pemutakhiran telah dirapat plenokan oleh PPS, PPK/PPD dan KPU Kabupaten Jayawijaya dan telah ditetapkan dan telah diplenokan dan ditetapkan di tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya dan telah diserahkan kepada KPU Provinsi yang selanjutnya diserahkan KPU Nasional untuk diplenokan dan KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional telah menetapkan baik DPS maupun DPT nya. Baik peserta Pemilu dan Bawaslu sampai dengan saat ini tidak melakukan keberatan. Bukti nyata bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Pemutakhiran dapat terlihat dari jadwal tahapan pemutakhiran, data DP4 Tahun 2023 berjumlah 227.384 Data hasil sinkronisasi dari KPU RI sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 13/Tik.04.SD/14/2023 tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu 2024, dimana Tergugat menerima data sebanyak 227.389, TMS sebanyak 7 dan Hasil sinkronisasi sebanyak 227.382. KPU Kabupaten melakukan unduh Data dari Aplikasi SIDALIH dan Data yang diunduh tersebut sudah tersebar ke Masing-masing Distrik dan Kampung-kampung. DPS Tahun 2023 berjumlah 227.382 Tergugat menurunkan Daftar Pemilih ke Pantarlih untuk Coklit dari tanggal 12 februari 2023 sejak dilantik dan dilakukan Bimtek kepada Pantarlih yang mana sebagai Pemateri adalah Bpk, Agustinus Aronggear sebagai Anggota KPU Kab.jayawijaya , selaku divisi Data, Pantarlih melakukan Coklit dari sejak dilantik sampai dengan tanggal 14 maret 2023, dimana hasil Coklit yang disampaikan bahwa Daftar pemilih yang sudah ada dalam DPS dicatat Kembali dalam Model A-Tanda Bukti Terdaftar, sehingga pada tanggal 8 April 2024 Tergugat melakukan Pleno dengan menetapkan DPS sebanyak 227.382, DPSHP tahun 2023 berjumlah 227.243 KPU Kabupaten Jayawijaya mendistribusikan DPS kepada Penyelenggara Tingkat bawah PPD maupun PPS agar di umumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari Masyarakat terkait daftar Pemilih Sementara yang sudah di tetapkan KPU Kabupaten Jayawijaya, setelah mendapatkan Tanggapan dan Masukan Masyarakat sesuai jadwal, pada tanggal 14 Mei 2023 KPU Kabupaten Kembali Plenokan DPSHP sebanyak 227.243. DPT Pemilu Tahun 2024 berjumlah 227.556, Tergugat mendistribusikan DPSHP kepada penyelenggara Tingkat Bawah DPD dan PPS agar di umumkan

Halaman 37 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



untuk mendapatkan Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat terkait DPS Perbaikan untuk Kembali mendapatkan Tanggapan dan masukan dari Masyarakat menuju DPSHP akhir sebelum ditetapkan menjadi DPT Pemilu Tahun 2024, Tergugat Kembali menerima masukan dan tanggapan dari Masyarakat berupa Data yang disampaikan oleh PPD di sertai dengan data Kependudukan yang valid sehingga bisa di upload dalam aplikasi SIDALIH seyelah itu dilakukan sinkronisasi, pada tanggal 20 Juni 2023 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan Rapat Pleno DPT dengan menetapkan DPT Pemilu Tahun 2024 sebanyak 227.556 Pemilih.

- **Terkait dengan dalil Penggugat menyatakan kalau KPPS di 40 Distrik dan 328 Kampung belum melakukan pemutakhiran data pemilih.**

Keliru jika Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi di KKPS di 40 Distrik dan 328 belum terjadi pemutakhiran data pemilih, yang terjadi adalah ada beberapa kampung yang belum dilakukan pemutakhiran karena memang disamping letak geografi yang sulit dijangkau dan masyarakat kebetulan pergi dan berada ke kebun sehingga belum sempat didata, namun jumlahnya sangat dan sangat terbatas atau sebagian kecil saja. namun mengingat kondisi geografis tersebut dan adanya data penduduk yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan data yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (dinas Kependudukan) yang dipakai pada pemilu tahun 2019. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesepakatan Rapat Pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya dimana PPD/PPK dan PPS, dan KPPS, Peserta Pemilu dan Bawaslu, serta Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya menyetujuinya. Pemutakhiran dapat terlihat dari jadwal tahapan pemutakhiran, data DP4 Tahun 2023 berjumlah 227.384 Data hasil sinkronisasi dari KPU RI sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 13/Tik.04.SD/14/2023 tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu 2024, dimana Tergugat menerima data sebanyak 227.389, TMS sebanyak 7 dan Hasil sinkronisasi sebanyak 227.382. KPU Kabupaten melakukan unduh Data dari Aplikasi SIDALIH dan Data yang diunduh tersebut sudah tersebar ke Masing-masing Distrik dan Kampung-kampung. DPS Tahun 2023 berjumlah 227.382 Tergugat menurunkan Daftar Pemilih ke Pantarlih untuk Coklit dari tanggal 12 Februari 2023 sejak dilantik dan dilakukan Bimtek kepada Pantarlih yang mana sebagai Pemateri adalah Bpk, Agustinus Aronggear sebagai Anggota KPU Kab.jayawijaya, selaku divisi Data, Pantarlih melakukan Coklit dari sejak dilantik sampai dengan tanggal 14 maret 2023, dimana hasil Coklit yang disampaikan bahwa Daftar pemilih yang sudah ada dalam DPS dicatat Kembali dalam Model A-Tanda Bukti Terdaftar, sehingga pada tanggal 8 April 2024 Tergugat melakukan Pleno dengan menetapkan DPS sebanyak 227.382, DPSHP tahun 2023 berjumlah 227.243 KPU Kabupaten Jayawijaya mendistribusikan DPS kepada Penyelenggara Tingkat bawah PPD maupun PPS agar di umumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari Masyarakat terkait daftar Pemilih Sementara yang sudah di tetapkan KPU Kabupaten Jayawijaya, setelah mendapatkan Tanggapan dan Masukan Masyarakat sesuai jadwal, pada tanggal 14 Mei 2023 KPU Kabupaten Kembali Plenokan DPSHP sebanyak 227.243. DPT Pemilu Tahun 2024 berjumlah 227.556, Tergugat mendistribusikan DPSHP kepada penyelenggara Tingkat Bawah DPD dan PPS agar di umumkan untuk mendapatkan Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat terkait DPS Perbaikan untuk Kembali mendapatkan Tanggapan dan masukan dari Masyarakat menuju DPSHP akhir sebelum ditetapkan menjadi DPT Pemilu Tahun 2024, Tergugat Kembali menerima masukan dan tanggapan dari Masyarakat berupa Data yang disampaikan oleh PPD di sertai dengan data Kependudukan yang valid sehingga bisa di upload dalam aplikasi SIDALIH

Halaman 39 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seyelah itu dilakukan sinkronisasi, pada tanggal 20 Juni 2023 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan Rapat Pleno DPT dengan menetapkan DPT Pemilu Tahun 2024 sebanyak 227.556 Pemilih.

▪ **Terkait dalil Penggugat yang menyatakan dalam Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya terjadi pro dan kontra.**

Sangatlah wajar jika dalam rapat pleno terjadi pro dan kontra terutama dalam pembahasan terkait dengan pemutakhiran data. Karena memang dalam setiap rapat pleno di KPU Kabupaten Jayawijaya dibuka seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapatnya dengan masing-masing argumentasi dan bukti-bukti autentiknya. Hal ini tentu tidak dapat terhindar dari perbedaan pendapat, beda persepsi dan beda kepentingan. Jika beda pendapat, beda persepsi dan beda kepentingan tidak dapat disatukan maka tentu saja akan terjadi pro dan kontra, namun yang harus dipahami oleh Penggugat sekalipun ada pro dan kontra dalam pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan dengan suara, hal ini tidak menghilangkan keabsahan atau legalitas dari keputusan tersebut. Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum terjadinya pro kontra adalah suatu kewajaran dalam proses pelaksanaan sistem demokrasi. Namun demikian bahwa dalam pengambilan keputusan akhir para peserta rapat pleno menyepakati dan menyetujui apa yang diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, sehingga putusan yang telah diambil adalah sah.

▪ **Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya kekurangan sistem yang baik dalam pemberian informasi dalam pemutakhiran data pemilih.**

Hal ini perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut: bahwa dalam sistem pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sistem dan pemberian informasi kepada masyarakat semuanya telah diatur secara rinci dalam PKPU No 7 Tahun 2022, dan KPU Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaannya mengikuti



sistim tersebut baik dari prosedur dan mekanismenya. Adapun dalam pelaksanaan sistim informasi KPU Kabupaten Jayawijaya melalui PPD/PPK, PPS, KPPS sebagai organ dibawahnya telah membangun komunikasi yang baik dengan aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat dimasing-masing tingkatannya, termasuk informasi pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Namun harus dipahami bahwa kondisi geografis di Jayawijaya adalah berbeda dengan daerah-daerah lainya diluar Papua. Kondisi di Kabupaten Jayawijaya berupa pegunungan dan perbukitan dan tempat tinggal penduduk terpencil-pencil di lembah-lembah yang satu dengan yang lain berjauhan dan terhalang bukit-bukit, demikian juga intensitas penduduk yang bekerja di kebun-kebun jauh dari pemukiman, maka sangatlah wajar terkadang informasi yang diberikan tidak sampai kepada tiap-tiap individu, hal ini tentu sebagai kendala dalam pelaksanaan Pemilu di Papua dan harus difahami. Bahwa data DP4 Tahun 2023 berjumlah 227.384 Data hasil sinkronisasi dari KPU RI sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 13/Tik.04.SD/14/2023 tertanggal 24 Januari 2023 Tentang Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu 2024, dimana Tergugat menerima data sebanyak 227.389, TMS sebanyak 7 dan Hasil sinkronisasi sebanyak 227.382. KPU Kabupaten melakukan unduh **Data dari Aplikasi SIDALIH** dan Data yang diunduh tersebut sudah tersebar ke Masing-masing Distrik dan Kampung-kampung. DPS Tahun 2023 berjumlah 227.382 Tergugat menurunkan Daftar Pemilih ke Pantarlih untuk Coklit dari tanggal 12 february 2023 sejak dilantik dan dilakukan Bimtek kepada Pantarlih yang mana sebagai Pemateri adalah Bpk, Agustinus Aronggear sebagai Anggota KPU Kab.jayawijaya , selaku divisi Data, Pantarlih melakukan Coklit dari sejak dilantik sampai dengan tanggal 14 maret 2023, dimana hasil Coklit yang disampaikan bahwa Daftar pemilih yang sudah ada dalam DPS dicatat Kembali dalam Model A-Tanda Bukti Terdaftar, sehingga pada tanggal 8

Halaman 41 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



April 2024 Tergugat melakukan Pleno dengan menetapkan DPS sebanyak 227.382, DPSHP tahun 2023 berjumlah 227.243 KPU Kabupaten Jayawijaya mendistribusikan DPS kepada Penyelenggara Tingkat bawah PPD maupun PPS agar di umumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari Masyarakat terkait daftar Pemilih Sementara yang sudah di tetapkan KPU Kabupaten Jayawijaya, setelah mendapatkan Tanggapan dan Masukan Masyarakat sesuai jadwal, pada tanggal 14 Mei 2023 KPU Kabupaten Kembali Plenokan DPSHP sebanyak 227.243. DPT Pemilu Tahun 2024 berjumlah 227.556, Tergugat mendistribusikan DPSHP kepada penyelenggara Tingkat Bawah DPD dan PPS agar di umumkan untuk mendapatkan Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat terkait DPS Perbaikan untuk Kembali mendapatkan Tanggapan dan masukan dari Masyarakat menuju DPSHP akhir sebelum ditetapkan menjadi DPT Pemilu Tahun 2024, Tergugat Kembali menerima masukan dan tanggapan dari Masyarakat berupa Data yang disampaikan oleh PPD di sertai dengan data Kependudukan yang valid sehingga bisa di upload dalam **aplikasi SIDALIH** setelah itu dilakukan sinkronisasi, pada tanggal 20 Juni 2023 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan Rapat Pleno DPT dengan menetapkan DPT Pemilu Tahun 2024 sebanyak 227.556 Pemilih.

- **Terkait dalil Penggugat yang menyatakan KPU Kabupaten Jayawijaya yang tidak membolehkan Wolk Out anggota PPD/PPK pada saat rapat pleno diselenggarakan.**

Larangan KPU Kabupaten Jayawijaya untuk PPD/PPK dan PPS tidak diperkenankan wolk out dalam rapat pleno adalah sangat wajar dan memang seharusnya begitu, karena PPD/PPK, PPS, dan KPPS adalah organ dibawah KPU Kabupaten Jayawijaya yang harus sejalan dan sepemikiran dengan KPU Kabupaten Jayawijaya. Karenanya jika terjadi perbedaan pendapat harus diselesaikan secara internal dan tidak boleh dikemukakan dalam

Halaman 42 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



rapat pleno apalagi sampai work out. Dalam Rapat Pleno antara KPU Kabupapten Jayawijaya dan PPD/PPK, juga PPS, dan KPPS harus satu suara. Dan tentu jika ada rapat pleno tidak boleh meninggalkan Rapat Pleno sebelum rapat pleno selesai. Adapun peserta Rapat Pleno lainnya jika memang ada yang mau work out semisal Peserta Pemilu atau Bawaslu tentu KPU Kabupaten Jayawijaya tidak bisa menghalang-halangi karena memang itu haknya dan itu sangat wajar dalam suatu proses demokrasi. Namun yang perlu difahami oleh Penggugat tindakan work out dalam suatu rapat atau pertemuan yang melibatkan berbagai pihak tidak menjadikan putusan rapat menjadi tidak sah. Hal ini malah merugikan dari pihak yang work out karena ketika terjadi voting dalam pengambilan keputusan rapat mereka tidak dapat menyalurkan hak suaranya.

- **Terkait dengan perbedaan jumlah daftar pemilih tetap yang berkurang dari 273.503 (duaratus tujuh puluh tiga ribu limaratus tiga) dalam Pemilu tahun 2019, menjadi 227.382 (duaratus duapuluh tujuh ribu tigaratus delapan dua) pada saat sekarang atau Pemilu 2024.**

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Alasan pertama*, bahwa penyusunan daftar pemilih tetap itu didasarkan pada penyandingan antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan data pemilih tetap pada Pemilihan terakhir (DPT Pemilu 2019), dari bandingan tersebut dilakukan pemutakhiran dan didapat jumlah pemilih sebanyak 227.382 (duaratus duapuluh tujuh ribu tigaratus delapan dua).
- *Alasan kedua*, bahwa DPT Pemilu tahun 2019, didasarkan pada DP4 yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Jayawijaya yang pada saat itu di Kabupaten Jayawijaya baru terjadi pemekaran daerah, sangat mungkin dalam menentukan jumlah

Halaman 43 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



penduduk tidak berdasarkan populasi penduduk nyata di Kabupaten Jayawijaya. Mungkin dalam penentuan jumlah penduduk bisa didasarkan pada kepentingan politik Pemerintah Daerah dalam kaitanya perolehan anggaran pembangunan dimana jumlah penduduk yang banyak akan memperoleh DAU yang banyak pula.

- Alasan ketiga, setelah itu, sangat mungkin setelah dilakukan evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap populasi penduduk berdasarkan data kependudukan yang dilakukan oleh Badan Statistik Nasional terjadi perubahan penurunan jumlah penduduk karena adanya kesalahan pendataan penduduk pada tahun 2019. KPU Kabupaten Jayawijaya sebelum menyusun DPS guna dilakukan pemutakhiran tentu saja mendasarkan pada DP4 yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan setelah dilaksanakan pemutakhiran tidak jauh berbeda dengan data dari DP4.

- **Terkait dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.**

Adalah sangat keliru jika Penggugat menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena justru dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya terkait dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Jayawijaya terjadi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Aspek kepentingan umum juga telah terpenuhi dalam setiap tahapan pemutakhiran data dengan telah dilakukannya rapat pleno terbuka pada organ KPU Kabupaten Jayawijaya baik ditingkat



PPS, PPD/PPK, dan KPU Kabupaten. Pada asas tertib penyelenggaraan negara, sudah jelas dalam pelaksanaan penetapan DPT di Kabupaten Jayawijaya telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang no.7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No.7 Tahun 2022. Pada asas proporsional sangat jelas bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya (Tergugat) telah memberikan keleluasaan kepada peserta Pemilu untuk mengemukakan pendapatnya dalam penetapan DPT, masalah kemudian aspirasinya tidak tertampung karena ada aspirasi dari peserta yang lain lebih baik bukan berarti asas proporsional tidak dijalankan. Dalam asas akuntabilitas KPU Kabupaten Jayawijaya (Tergugat) setelah DPT ditetapkan akan bertanggung jawab terhadap keputusannya untuk kepentingan masyarakat, termasuk adanya gugatan dari Penggugat, tergugat hadapi dengan memberikan jawaban dan penjelasan sejelas-jelasnya, agar penggugat mengerti tentang prosedur dan mekanisme terkait dengan keberatan-keberatan terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum.

▪ **Terkait dengan permohonan Penundaan Penggugat.**

Permohonan Penggugat yang demikian sangatlah tidak relevan dan tidak proporsional, karena gugatan Penggugat semestinya tidak ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sebelum diajukan ke PTUN Jayapura. Penggugat juga telah salah mengajukan gugatan pada waktu sekarang, karena gugatan semestinya diajukan ke Bawaslu dalam tenggang waktu 5 hari setelah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dikeluarkan, dan baru

Halaman 45 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



jika tidak puas diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa permohonan penundaan atas keputusan Tergugat tersebut memberikan kesan bahwa Penggugat hanya ingin mencari kesalahan dari suatu proses pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Jayawijaya dan tidak memberikan masukan-masukan yang konstruktif pada saat proses pelaksanaan penetapan DPT sesuai dengan proporsinya di masing-masing tingkatan. Beruntung bahwa gugatan sekalipun tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun masih menggunakan mekanisme hukum pada umumnya. Jika tidak menggunakan mekanisme Pengadilan bisa dikategorikan sebagai sabotase Pemilu yang ranah hukumnya sudah ranah pidana.

Dari uraian yang dikemukakan dalam Pokok Perkara, maka terhadap dalil-dalil Penggugat, **Tergugat menolak**, karena dalil-dalil Penggugat hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak berdasar pada fakta dilapangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 26/G/2023/PTUN.JPR untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sah dan berlaku.
3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan yaitu tanggal 8 November 2023 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan yaitu tanggal 15 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, sebagai berikut :

1. Bukti P-1. KTP Kartu tanda Penduduk atas nama Esau Wetipo (Fotokopi sesuai asli).
2. Bukti P-2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, (Fotokopi sesuai salinan).
3. Bukti P-3. Berita Acara Nomor: 160/PL.01.2-BA/9102/2023 Rekapitulasi daftar Pemilih tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024 (Fotokopi sesuai asli).
4. Bukti P-4. Berita Acara Nomor: 102/Pl.01.2-BA/9102/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 7 April 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti P-5. Pengumuman Nomor: 191/RT.05-PU/4/2022 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, (Fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P-6. Pengumuman Nomor: 195/RT.05-PU/4/2022 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 21 November 2022 (Fotokopi dari Fotokopi).
7. Bukti P-7. Foto aliansi Mahasiswa dan Masyarakat meminta KPU kabupaten Jayawijaya untuk hentikan semua tahapan pemilu 2024 pada tanggal 11 November 2022 (Print out/

Halaman 47 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



hasil cetak foto).

8. Bukti P-8. Himbauan Umum, tanggal 25 Mei 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P-9. Saran perbaikan tahapan penyusunan daftar pemilih tetap Nomor: 157.PM.00.02/K.PA-06/6/2023, tanggal 21 Juni 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti P-10. Kaset video dan flasdidk Rekaman Pleno Penetapan DP oleh Ketua Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 7 April dan tanggal 20, tanggal 21 Juni 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
11. Bukti P-11. Foto anggota PPD dan PPS Demonstrasi di kantor KPU dan KPPN Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 11 September 2023 terkait belum dibayarkan honor anggota PPD dan PPS Kabupaten Jayawijaya, tanggal 11 September 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti P-12. Surat Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor: 470/2011/BUP perihal pengembalian Jumlah penduduk DP Kabupaten Jayawijaya seperti Pemilu 2019, tanggal 6 April 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
13. Bukti P-13. Undangan rapat pleno terbuka daftar pemilih tetap Nomor: 224/PL.02.I-Und/03/2023 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 Juni 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti P-14. Undangan rapat pleno terbuka daftar pemilih tetap Nomor: 218/PL.02.I-Und/03/2023, tanggal 19 Juni 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti P-15. Surat Rekomendasi Perbaikan Nilai perolehan suara Nomor: 132/K.Bawaslu-JWY/PM.03.01/V/2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, tanggal 9 Mei 2019 (Fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti P-16. Pengumuman Nomor: 203/RT.05.PU/4/2023 yang

Halaman 48 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 November 2022 (Fotokopi dari fotokopi).

17. Bukti P-17. Surat balasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya kepada Ketua Tim Pemerhati Pemilu, tanggal 23 Oktober 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
18. Bukti P-18. Surat keberatan atas tahapan perekrutan PPD dan pengesahan DPT tidak sesuai ketentuan Nomor: 01/KTP-PPD/P-DPT/TS-DK/2023 pada tanggal 01 Juli 2023 (Fotokopi sesuai asli).
19. Bukti P-19. Tanda terima Surat keluar, tanggal 11 Juli 2023 penerima Rudolf o. Morin (Fotokopi sesuai asli).
20. Bukti P-20. Surat keberatan atas tahapan perekrutan PPD dan pengesahan DPT tidak sesuai dengan ketentuan Nomor: 01/ KTP-PPD/P-DPT/TS-DK/2023 kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 01 Juli 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti P-21. Tanda terima Surat keluar Tim Pemerhati Pemilu 2024 Kabupaten Jayawijaya, tanggal 13 Juli 2023 kepada Anggota Kapolres Jayawijaya (Fotokopi Sesuai asli).
22. Bukti P-22. Surat keberatan atas tahapan perekrutan PPD dan pengesahan DPT Pemilu 2024 Nomor: 01/KT-P/PPD-P/DPT/2024, tanggal 1 Juli 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
23. Bukti P-23. Tanda terima Surat keluar Tim Pemerhati Pemilu 2024 Kabupaten Jayawijaya, tanggal 11 Juli 2023 (Fotokopi sesuai asli).
24. Bukti P-24. Surat permohonan bantuan, Surat keberatan atas pengesahan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2024 Nomor: 01/PB-SK/DPT-Pemilu/2024, tanggal 1 Juli 2023 (Fotokopi sesuai asli).

Halaman 49 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



25. Bukti P-25. Tanda terima Surat keluar Tim Pemerhati Pemilu 2024 Kabupaten Jayawijaya, tanggal 11 Juli 2023 tujuan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya (Fotokopi sesuai asli).
26. Bukti P-26. Undangan Rapat KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 118/PL.01.2Und/95/2023, tanggal 4 September 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
27. Bukti P-27. Surat dukungan Rekomendasi Ketua Lembaga Masyarakat adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 11/SDR/LMA/KAB-JWY, tanggal 28 November 2023 (Fotokopi sesuai asli).
28. Bukti P-28. Surat Dukungan Panwas Pemilu Tingkat Distrik Se-Kabupaten Jayawijaya terhadap Tim Pemerhati Pemilu 2024, tanggal 28 November 2023 (Fotokopi sesuai asli).
29. Bukti P-29. Pernyataan sikap dan permohonan minta pengembalian suara sesuai DPT tahun 2019 (print out /hasil cetak).
30. Bukti P-30. Surat Tim Pemerhati Pemilu 2024 Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Perihal Mohon menuju 20 Besar Tinjau Rekan Jejak KPU Jayawijaya Periode 2019- 2024 Nomor: 03/MM-20/BT-RJ/KPU-JWJ/2023, tanggal 18 Desember 2023 (Fotokopi sesuai asli).
31. Bukti P-31. Surat Tim Pemerhati Pemilu 2024 Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Perihal Mohon 10 besar mengacu Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya pada Undang-Undang NO 2 Tahun 2021 Nomor: 04/M/10/M-U/TP/2024, tanggal 03 Januari 2024 (Fotokopi sesuai asli).

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dan atau ahlinya walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah



diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 38 sebagai berikut:

1. Bukti T-1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2023 (Fotokopi sesuai asli).
2. Bukti T-2. Berita acara Nomor: 160/PL.01.2-BA/9102/2023 Rekapitulasi daftar Pemilih tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 21 Juni 2023 (Fotokopi sesuai asli).
3. Bukti T-3. Undangan KPU Kabupaten Jayawijaya Nmor : 218/PL.02.1-Und/06/2023, Peiha Undangan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap, Tanggal 19 Juni 2023 (Fotokopi sesuai asli).
4. Bukti T-4. Daftar hadir Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024, Tanggal 20 Juni 2023 (Fotokopi sesuai asli).
5. Bukti T-5. Undangan Rapat Pleno Terbuka Datra Pemilih Tetap, Tanggal 20 Juni 2023 (Fotokopi sesuai asli).
6. Bukti T-6. Daftar hadir Rapat Pleno Tebuka Daftar Pemilih Ttetap Pemilu Tahun 2024, Tanggal 21 Juni 2023 (Fotokopi sesuai asli).
7. Bukti T-7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 03/PP.04.1-KPT/4/2023 tentang penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampirannya tanggal 04 Januari 2023 (Fotokopi sesuai asli).
8. Bukti T-8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 19/PP.04.1-tahun 2023 tentang penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutahiran



- data Pemilih se Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampirannya, Tanggal 12 Februari 2023 (Fotokopi sesuai asli).
9. Bukti T-9. Undangan Pertemuan KPU kabupaten Jayawijaya kepada Bawaslu Jayawijaya, Tanggal 26 Maret 2023 (Fotokopi sesuai asli).
10. Bukti T-10. Berita Acara Nomor : 102/Pl.01.2-BA/9102/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum tahun 2024 dan Model A Rekap Kabko Perubahan Pemilih, tanggal 8 April 2023 (Fotokopi sesuai asli).
11. Bukti T-11. Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024, Tanggal 7 April 2023 (Fotokopi sesuai asli).
12. Bukti T-12. Undangan tanggal 10 Mei 2023 ditujukan ke Ketua PPD Kabupaten Jayawijaya (Fotokopi sesuai asli).
13. Bukti T-13. Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan Tahun 2024 ditujukan ke Partai Politik, tanggal 11 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
14. Bukti T-14. Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tahun 2024 dan lampirannya tanggal 11 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
15. Bukti T-15. Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan tanggal 14 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
16. Bukti T-16. Berita acara Nomor : 142/PL.01.2-BA/03/2023 tentang penetapan waktu pelaksanaan kelanjutan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) kabupaten Jayawijaya tanggal 14 Mei 2023 dan daftar hadir (Fotokopi sesuai asli).
17. Bukti T-17. Berita acara Nomor : 144/PL.03.1-BA/9102/2023 hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Tingkat kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum tahun 2024 dan model A-Rekap Kabko



- Perubahan Pemilih tanggal 14 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
18. Bukti T-18. Berita Acara Nomor :/PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Wamena Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
19. Bukti T-19. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Kurulu Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
20. Bukti T-20. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Popugoba Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
21. Bukti T-21. Berita Acara Nomor : 01/PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Maima Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
22. Bukti T-22. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Siepkosi Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
23. Bukti T-23. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Asotipo Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
24. Bukti T-24. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Silo Karno Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
25. Bukti T-25. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Koragi Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 Fotokopi sesuai asli).
26. Bukti T-26. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023



- Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Piramid Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
27. Bukti T-27. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Molagalome Pemilihan Umum Tahun
2024 tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
28. Bukti T-28. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Libarek Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
29. Bukti T-29. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Trikora Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
30. Bukti T-30. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Tagime Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
31. Bukti T-31. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Ibele Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 Fotokopi sesuai asli).
32. Bukti T-32. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Bolakme Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
33. Bukti T-33. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Libarek Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
34. Bukti T-34. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Wouma Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).



35. Bukti T-35. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Bpiri Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
36. Bukti T-36. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Hubikosi Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
37. Bukti T-37. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Muliana Pemilihan Umum Tahun 2024
tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).
38. Bukti T-38. Berita Acara Nomor: /PL.01.2-BA/9102/V2023
Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP
Tingkat Distrik Itlay Hisage Pemilihan Umum Tahun
2024 tanggal 10 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli).

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksinya dan atau ahlinya walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut baik pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 1 Februari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor. 160 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penetapan**

Halaman 55 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten / Kota Jayawijaya
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak tergugat telah menanggapiinya melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menguraikan dalil eksepsi yaitu

1. Legal Standing;
2. Kewenangan Mengadili;
3. Batas Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Penggugat mengenai legal standing atau tidak memiliki kepentingan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat kehilangan kesempatan sebagai peserta calon Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 di 40 (*empat puluh*) Distrik, 328 (*tiga ratus*



dua puluh delapan) kampung di Kabupaten Jayawijaya (*vide* Gugatan halaman 8);

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum menguji apakah secara kewenangan, prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi: *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*

Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas "*point d'interest point d'action*" artinya tanpa adanya suatu kepentingan,



maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selaras dengan doktrin yang diungkapkan oleh Indroharto, SH. (*Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm 37-38) bahwa pengertian Kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti : 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bukti P-2 = T-1, P-3 = T-2 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 160 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Berita acara Nomor: 160/PL.01.2-BA/9102/2023 Rekapitulasi daftar Pemilih tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum tahun 2024 dan Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih tanggal 21 Juni 2023, dapat diketahui berapa jumlah pemilih tetap untuk setiap distrik, jumlah kelurahan/desa, jumlah tps di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim tidak menemukan data-data, nama-nama atau nama Penggugat tidak masuk sebagai daftar pemilih tetap sebagaimana di dalilkan Penggugat bahwa objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat kehilangan kesempatan sebagai peserta calon Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2024 di 40 (*empat puluh*) Distrik, 328 (*tiga ratus dua puluh delapan*) kampung di Kabupaten Jayawijaya (*vide* Gugatan halaman 8);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atas penerbitan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait legal standing beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa : memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana permohonan dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang mendesak dari Penggugat, namun dalam perkara in casu, menurut Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kepentingan yang mendesak menurut hukum, sehingga terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak; ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, namun seluruh alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,00,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024**, oleh **YUSUF KLEMEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **12**

Halaman 60 dari 61 | Putusan No. 26/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA

PENGANTI,

PETRUS

MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00,-
2. ATK Perkara	Rp.	125.000,00,-
3. Panggilan.....	Rp.	50.000,00,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	,00,-
5. Materai.....	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00,-
8. PNBP	Rp.	20.000,00,-
9. Pengarsipan.....	Rp.	30.000,00,-
J U M L A H		Rp. 325.000,00,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)		